



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 101 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI DOKTER DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a. bahwa karena adanya penambahan dokter spesialis di Rumah Sakit dr. Darsono Kabupaten Pacitan, maka tambahan jasa pelayanan bagi dokter sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tambahan Jasa Pelayanan Bagi Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 tahun 2018 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tambahan Jasa Pelayanan Bagi Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
 6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan;
 7. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tambahan Jasa Pelayanan Bagi Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI DOKTER DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Tambahan Jasa Pelayanan Bagi Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Darsono Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran setelah nomor 6 ditambah satu nomor yaitu nomor urut 7, sehingga Lampiran selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 31 - 12 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 102

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53
TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI DOKTER DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN.

BESARAN TAMBAHAN JASA PELAYANAN BAGI DOKTER DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. DARSONO KABUPATEN PACITAN

NO	JENIS PELAYANAN	PENERIMA JASA PELAYANAN	BESARAN JASA PELAYANAN/BULAN
1	2	3	4
1	Pelayanan Medik Spesialis Dasar	a. Dokter Spesialis Dalam	Rp 6.500.000,00
		b. Dokter Spesialis Anak	Rp 6.500.000,00
		c. Dokter Spesialis Bedah	Rp 6.500.000,00
		d. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Rp 6.500.000,00
2	Pelayanan Medik Spesialis Lain	a. Dokter Spesialis Paru	Rp 5.000.000,00
		b. Dokter Spesialis Mata	Rp 5.000.000,00
		c. Dokter Spesialis Saraf	Rp 5.000.000,00
		d. Dokter Spesialis Jantung dan pembuluh darah	Rp 5.000.000,00
		e. Dokter Spesialis Emergency	Rp 5.000.000,00
		f. Dokter Spesialis THT-KL	Rp 5.000.000,00
		g. Dokter Spesialis kedokteran Jiwa	Rp 5.000.000,00
3	Pelayanan Spesialis Penunjang Medik	a. Dokter Spesialis Anastesi	Rp 6.500.000,00
		b. Dokter Spesialis Patologi Klinik	Rp 5.000.000,00
		c. Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Rp 5.000.000,00
		d. Dokter Spesialis Radiologi	Rp 5.000.000,00
4	Pelayanan Medik Spesialis gigi dan mulut	a. Dokter Spesialis Bedah Mulut	Rp 5.000.000,00
		b. Dokter Spesialis konservasi gigi	Rp 5.000.000,00
		c. Dokter Spesialis Prosthodonti	Rp 5.000.000,00
		d. Dokter spesialis penyakit mulut	Rp 5.000.000,00
5	Pelayanan medik spesialis	Dokter spesialis Orthopaedi (dokter spesialis dengan perjanjian kerjasama)	Rp 5.000.000,00

NO	JENIS PELAYANAN	PENERIMA JASA PELAYANAN	BESARAN JASA PELAYANAN/BULAN
1	2	3	4
6	Pelayanan umum dan gigi	a. Dokter Umum	Rp 1.000.000,00
		b. Dokter gigi	Rp 1.000.000,00
7	Pelayanan rehab medik spesialis	Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi (dokter spesialis dengan perjanjian kerjasama)	Rp 1.000.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO